

BUKTI PELAKSANAAN PENELITIAN

III.2.c - Disajikan dalam seminar/simposium/lokakarya, tetapi tidak dimuat dalam prosiding yang dipublikasikan

Judul Penelitian : Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Fenomena dan Penegakan Hukumnya

Narasumber : Dr. Hwian Christianto

Disampaikan pada : WEBINAR CRIMINAL LAW INSTITUTE OUTLOOK 2025 “KEBIJAKAN DAN PENAGAKAN HUKUM PIDANA 2025”

Waktu Pelaksanaan : 14 JANUARI 2025

Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Fenomena & Penegakan Hukumnya¹

Oleh:

Dr. Hwian Christianto

Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Surabaya

Latar Belakang

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Stoltenborgh, et.al. menunjukkan bahwa saat ini kekerasan seksual telah menjadi *global epidemic*.² Informasi berbeda justru muncul ketika Kepala Kepolisian Republik Indonesia memberikan kabar gembira menjelang akhir tahun 2023 bahwa prosentase kejahatan perempuan dan angka tahun 2024 mengalami penurunan sebanyak 12,3%.³ Catatan lebih lanjut diuraikan bahwa tahun lalu telah terjadi sebanyak 27.043 kasus kejahatan perempuan dan anak dibanding tahun 2024 sebanyak 23.699 kasus. Sepintas angka ini menimbulkan tanda tanya, benarkah telah terjadi penurunan kejahatan perempuan dan anak jika mengingat beragam kasus semakin marak menempatkan perempuan dan anak sebagai korban.

Data Komisi Nasional Perempuan dalam catatan tahunan 2023 (Catahu 2023) di awal tahun 2024 justru menunjukkan hal sebaliknya. Tercatat lima propinsi Indonesia, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, DKI Jakarta dan Sumatera Utara berada pada posisi tertinggi kasus kekerasan berbasis gender.⁴ Hal ini menimbulkan keprihatinan mengingat kasus kekerasan justru terkonfirmasi semakin mengalami kenaikan dari sisi prosentase. Profil pelakunya pun bukanlah orang tidak dikenal korban perempuan, pihak yang memiliki hubungan dengan korban, baik keluarga, asmara atau teman justru

¹ Makalah disampaikan pada Webinar Criminal Law Institute Outlook 2025, “Kebijakan dan Penegakan Hukum Pidana 2025”, Selasa, 14 Januari 2025

² Stoltenborgh, M., et.al., “A Global Perspective on child sexual abuse: Meta-analysis of prevalence around the world”, *Child Maltreatment*, 16(2), 79-101 DOI: 10.1177/1077559511403920

³ <https://tribrataneews.kaltara.polri.go.id/2025/01/01/kapolri-ungkap-kejahatan-perempuan-dan-anak-tahun-2024-menurun-123-persen/>

⁴ Komisi Nasional Perempuan Republik Indonesia, *Catatan Tahunan 2023*,


menjadi pelaku kekerasan. Situasi ini tentu menjadi suatu tantangan tersendiri bagi upaya pencegahan dan penanganan kekerasan, secara khusus kekerasan seksual. Tafsir atas data dan angka tersebut sangat beragam. Satu hal yang pasti, angka dan data kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak pada dasarnya seperti fenomena gunung es. Pemahaman akan hal ini menjadi latar belakang regulasi nasional, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekeraan Seksual. Hal yang menarik untuk dibahas lebih lanjut justru terkait dengan urgensi, regulasi dan problematika penerapannya.

Pembahasan

Urgensi Regulasi Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Per 9 Mei 2022, tindak kekerasan seksual memiliki regulasi baru dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Regulasi ini menjadi *lex specialist* dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang sebelumnya memberikan pengaturan terkait kejahatan kesusilaan. Kejahatan kesusilaan dipahami dalam beberapa bentuk, mulai dari tindakan menunjukkan kesusilaan di depan umum, tindakan menyebarluaskan hal asusila, tindakan pencabulan, tindakan rudapaksa sampai pada perbuatan melanggar kesopanan. Berbeda dengan KUHP, UU TPKS berfokus pada larangan tindakan kekerasan seksual tidak secara umum kejahatan kesusilaan. Sementara kejahatan kesusilaan berfokus pada norma kesusilaan sebagai ukuran tindak pidana kesusilaan, kekerasan seksual memiliki fokus utama pada dehumanisasi manusia sebagai obyek seksual dari pelaku. Titik penting dari regulasi hukum pidana materiil dan kekerasan seksual akan mencoba memaparkan perkembangan sudut pandang dan ukuran penilaian dari tindak pidana kesusilaan dalam kaitannya dengan kekerasan seksual. Dimulai dari pemberlakuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang pidana khusus sampai UU TPKS.

Bagan 1. Posisi Regulasi Hukum Pidana Materiil dan Kekerasan Seksual



Berdasarkan diagram tersebut tampak jelas bahwa tindak pidana kekerasan seksual menjadi bagian dari tindak pidana kesusilaan, secara khusus kejahatan kesusilaan.

Penggunaan istilah “kekerasan seksual” ini menimbulkan pemaknaan yang beranekaragam, apakah dimaksudkan di dalamnya (a) tindakan kekerasan terkait seksual, (b) tindakan kekerasan terhadap seksual; ataukah (c) tindakan kekerasan dengan tindakan seksual. Pemakanan pertama menunjukkan bahwa tindakan kekerasan bernuansa seksual, maksudnya tindakan kekerasan ini menjadi satu bagian dari dilakukannya tindakan seksual. Misalnya, tindakan melakukan penyiksaan seksual demi memancing gairah seksual pasangan. Hal berbeda dari pemaknaan kedua, tindak kekerasan justru ditujukan pada organ seksual, artinya organ seksual menjadi korban. Kejahatan kesusilaan dalam berbagai bentuknya termasuk dalam pemahaman ini, mulai menunjukkan kesusilaan di depan umum, menyebarkan materi asusila, pencabulan, rudapaksa, dan tindakan lain sebagaimana diatur dalam Buku II Bab XIV mulai dari Pasal 281 sampai dengan Pasal 303 KUHP. Berikut pelanggaran kesusilaan sebagaimana diatur dalam Buku III Bab VI Pasal 532 samai dengan Pasal 547 KUHP. Terakhir, pemaknaan ketiga berbeda dari dua pemahaman sebelumnya.

Tindak kekerasan justru dilakukan bersama dengan tindak seksual, jadi sebagai perbuatan yang menyertai tindakan seksual. Misalnya, tindakan melakukan pembunuhan dibarengi dengan tindakan rudapaksa. Berdasarkan ketiga pemahaman atas “kekerasan seksual” tersebut, pemahaman yang dimaksud dalam UUTPKS sebenarnya memiliki relevansi pada ketiga makna tersebut. Perbandingan dengan definisi “kekerasan seksual” dalam Pasal 1 angka 1 UUTPKS secara implisit menunjukkan pemahaman ini. Rumusan ketentuan hukum *a quo* mengatur sebagai berikut: “Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini.” Per definisi ini ruang lingkup kekerasan seksual menjadi sangat luas, tindakan termasuk ketiga pemaknaan tersebut!

Pentingnya pengaturan kekerasan seksual pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari pemahaman atas “apa itu kekerasan seksual?” Tabel 1 menunjukkan perkembangan pemaknaan kekerasan seksual sesuai dengan regulasi terkait.

Tabel 1. Sejarah singkat Regulasi Kekerasan Seksual


Regulasi	Pemberlakuan	Pemaknaan Kekerasan Seksual
KUHP	Asas konkordansi- UU 1/PNPS/1945	Kekerasan seksual secara eksplisit tidak dikenal. Kekerasan seksual seolah dipandang sebagai bagian dari perkosaan, percabulan, pornografi atau kejahatan kesusilaan
UU 23/2004	tentang 23 September	Kekerasan seksual

Penghapusan dalam Rumah Tangga	Kekerasan	2004			sebagai salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga (Pasal 5 huruf c)
UU 44/2008 Pornografi	tentang	26	November	2008	Kekerasan seksual sebagai salah satu muatan pornografi (Pasal 4 ayat (1))
Permendikbudristek 30/2021	RI	3	September	2021	Kekerasan seksual sebagai bentuk kekerasan (bagian Konsiderans)
UU 12/2022 Pidana Kekerasan Seksual	Tindak	9	Mei	2022	Kekerasan Seksual sebagai Tindak Pidana
UU 1/2023 Undang-Undang Pidana (KUHP)	Kitab Hukum	Ditetapkan	2	Januari 2023	Kekerasan seksual sebagai Tindak Pidana
		diberlakukan	2	Januari 2026	Kesusilaan Khusus

Tampak dengan jelas bahwa pemahaman atas kekerasan seksual sebagai tindak pidana memiliki jalan panjang dan proses regulasi yang tidak mudah. Justru regulasi Permendikbudristek RI 30/2021 menjadi cikal bakal penting dalam pengaturan kekerasan seksual.

Sebagai suatu regulasi pastinya peraturan yang berlaku didasarkan pada pertimbangan filosofis. Oleh karenanya akan dipaparkan Bagan 2 yang menunjukkan perkembangan pemikiran filsafat sebagai landasan pikir pengaturan kekerasan seksual. Landasan pikir ini menjadi landasan filosofis akan urgensi pengaturan suatu tindak pidana secara khusus kekerasan seksual.

Bagan 2. Perkembangan Filosofis Regulasi Kekerasan Seksual



Berdasarkan bagan tersebut, pemikiran akan kekerasan seksual dalam KUHP jika sebelumnya dijelaskan hanyalah sebagai bagian dari kejahatan kesusilaan dalam bentuk beraneka ragam, pada intinya terdapat landasan filosofisnya. Kekerasan seksual menurut KUHP dipandang sebagai tindakan asosial yang bersifat sosial. Kekerasan seksual disamakan dengan fenomena masyarakat sebagaimana tindakan penyimpangan atas standar nilai susila masyarakat.⁵ Mirisnya, pemahaman akan kekerasan seksual terhenti pada pemahaman bahwa tindakan itu melanggar kesusilaan. Hal berbeda pada pemahaman kekerasan seksual menurut UU 23/2004, bahwa kekerasan seksual mulai diakui sebagai tindakan asusila yang bersifat kompleks. Kekerasan seksual tidak hanya dipandang sebagai tindakan pelanggaran seseorang atas nilai kesusilaan, tetapi tindakan yang merendahkan perempuan. Isu gender muncul dalam penerapan undang-undang ini mengingat peran dari suami istri pada awalnya dibangun sebagai urusan privasi dan domain keluarga itu. Negara melalui UU 23/2004 menegaskan kebijakan hukum pidana berbeda bahwa ketika terjadi kekerasan dalam rumah tangga maka isu hukumnya tidak lagi urusan privat tetapi urusan publik. Hukum pidana mulai diposisikan sebagai hukum yang harus bertindak

⁵ Hwian Christianto, *Mengurai Kejahatan Kesusilaan*, Yogyakarta: Suluh Media, 2017, hlm. 43-44

melindungi masyarakat termasuk keluarga dari kekerasan seksual. Paradigma senada juga ditegaskan empat tahun berikutnya dalam UU 44/2008. Regulasi nasional memperkenalkan suatu pemahaman baru akan pornografi. Ketentuan hukum pidana Pasal 281 ayat (1) KUHP semula menekankan penyebarluasan materi melanggar kesusilaan terbatas pada materi publikasi dua dimensi. Berbeda halnya dalam Pasal 1 angka 1 UU 44/2008 memperkenalkan bentuk baru dari pornografi sebagai tindakan menggunakan berbagai bentuk yang memuat kecabulan/eksploitasi seksual disebarluaskan melalui media komunikasi/pertunjukkan yang melanggar kesusilaan. Sepintas tidak ada yang berbeda dari regulasi pornografi ini, penekanan yang berbeda justru terdapat 3 hal, pertama berbagai bentuk mulai dari gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh maupun bentuk pesan lainnya. Rumusan ini membuka berbagai bentuk pesan yang sudah ada, perpaduan diantara bentuk pesan satu dengan lainnya ataupun bentuk pesan yang belum pernah ada atau belum dikenal saat ini. Semangat progresif ditunjukkan oleh UU 44/2008 mengingat muatan tercela, yaitu memuat kecabulan/eksploitasi seksual. Berdasarkan pengaturan ini tindak asusila menjadi hal yang kompleks karena terdapat perkembangan bentuk pesan dan pemahaman baru akan seksualitas.

Babak baru pemahaman filosofis atas kekerasan seksual justru dimulai dari Permendikbudristek RI 30/2021. Regulasi sektoral ini dapat dinilai mampu membuka pemahaman baru atas kekerasan seksual sebagai tindakan tercela sekaligus dosa besar dunia pendidikan. Sebuah diksi atas perubahan paradigma dalam regulasi kekerasan seksual ini disebut Jeglic & Calkins⁶ sebagai suatu "*a shift in paradim*" sebagai respon kerentanan korban dan masifnya kekerasan seksual. Tindak kekerasan seksual yang terjadi tidak termasuk dengan persetujuan korban.⁷ Berbagai kontroversi atas pengaturan ini bermunculan sampai berujung pada permohonan uji materiil ke Mahkamah Agung. Putusan

⁶ Elizabeth L Jeglic & Cynthia Calkins, "Starting the Conversation: A Shift in Paradigm" dalam *Sexual Violence: Evidence Based Policy and Prevention*, NewYork: Springer, 2016, p. 1-10

⁷ Nafilatul Ain, et.al., "Analisis Diagnostik Fenomena Kekerasan Seksual di Sekolah", *Jurnal Pendidikan Dasar dan Keguruan*, Vol. 27 no. 2, 2022, hlm. 53 (49-58)

hakim justru menolak permohonan uji materiil ini dan menegaskan regulasi ini sebagai langkah pencegahan dan perlindungan pemerintah dan perguruan tinggi atas kekerasan seksual. Regulasi pada bentuk Undang-undang dimulai dari pemberlakuan UU TPKS dan UU 1/2023. Kedua ketentuan hukum pidana tersebut senada dan seirama menyatakan bahwa kekerasan seksual menjadi tindakan menyerang hak asasi manusia. Dengan kata lain, tindakan kekerasan seksual merupakan kejahatan. Kedudukan dan pengakuan ini begitu penting jika melihat pemahaman sebelumnya hanyalah sebatas tindakan yang menyerang kepentingan sosial dan tindakan yang bersifat kompleks.

Regulasi Kekerasan Seksual

Perkembangan atas pemahaman kekerasan seksual dari sisi filosofis membawa dampak pada pengaturan kekerasan seksual di masa kini. Istilah “kekerasan seksual” awal mulanya didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (1) Permendikbudristek RI 30/2021 dengan 4 (empat) unsur, *pertama* perbuatan yang merendahkan, menghina, melecehkan dan atau menyerang; *kedua* sasarannya: tubuh, dan atau fungsi reproduksi seseorang; *ketiga* adanya ketimpangan relasi kuasa dan atau gender; serta *keempat* berakibat atau dapat berakibat penderitaan fisik dan atau psikis termasuk mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal.” Secara berurutan, unsur pertama dapat diklasifikasikan sebagai bentuk perbuatan, sedangkan unsur kedua sebagai obyek atau sasaran perbuatan, unsur ketiga sebagai alasan atau kondisi yang melatarbelakangi perbuatan kekerasan seksual, terakhir unsur keempat lebih merupakan dampak/kerugian yang ditimbulkan. Pengaturan akan apa itu kekerasan seksual dalam Permendikbudristek RI 30/2021 ini merupakan *milestone* pemahaman kekerasan seksual. Hal ini terkait dengan adanya karakteristik kekerasan seksual yang dimunculkan dalam ketentuan ini. Kekerasan seksual itu merupakan tindakan ekspansif dan destruktif yang dilakukan pada tubuh atau fungsi reproduksi seseorang berakibat kerugian bagi korban dan adanya relasi kuasa dan/atau gender. Selain itu pengaturan

Permendikbudristek RI 30/2021 ini menjadi regulasi yang *breakthrough* terhadap adanya berbagai kasus dugaan kekerasan seksual yang terjadi di berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Uniknya, pengaturan Permendikbudristek RI 30/2021 ini justru mendapatkan pertentangan karena dianggap sebagai regulasi yang melenggangkan tindakan asusila. Meskipun demikian Uji Materiil menunjukkan Mahkamah Agung RI tetap menguatkan keberlakuan Permendikbudristek RI 30/2021 sebagai regulasi yang sangat penting bagi perguruan tinggi. Hanya yang perlu diingat, kedudukan tindakan kekerasan seksual dalam Permendikbudristek RI 30/2021 baru pada batas tindakan yang tidak diperbolehkan dalam lingkup perguruan tinggi bukan tindak pidana.

Babak baru pengakuan kekerasan seksual sebagai tindak pidana terjadi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Per 9 Mei 2022, Indonesia memberikan pandangan baru pada kekerasan seksual sebagai tindak pidana. Artinya, kekerasan seksual bukanlah salah satu tindakan yang mengganggu ketertiban umum saja, kekerasan seksual juga bukanlah suatu urusan pribadi dalam lingkup keluarga, kekerasan seksual bukan bagian dari bentuk tindak pidana asusila seperti pencabulan dan perkosaan. Kekerasan seksual merupakan tindakan yang tercela sebagai suatu tindakan yang *mala in se* bukan pada *mala prohibita*. Titik balik pemahaman ini begitu penting mengingat kekerasan seksual selama ini menjadi sebuah fenomena sosial yang harus disikapi sebagai suatu bentuk tindakan melanggar kesopanan. Korban pun seolah harus menerima dan memaklumi apa yang terjadi sebagai kondisi patriarkhi. Hal inilah yang menjadi perubahan mendasar terhadap cara pandang kekerasan seksual sebagai tindak pidana.

Analisis pengaturan atas tindak pidana kekerasan seksual pun dimulai pada definisi operasional dari “kekerasan seksual” itu sendiri. Ketentuan hukum Pasal 1 angka 1 UU TPKS menentukan

“kekerasan seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini dan

perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-undang sepanjang ditentukan dalam Undang-undang ini.”

Pembentuk undang-undang rupanya tidak ingin terjebak pada batasan ruang lingkup kekerasan seksual yang saat ini diketahui, saat ini diatur dalam UU TPKS melainkan membuka diri pada pengaturan yang terlebih dahulu ada dan mungkin ke depan akan ada terkait tindakan kekerasan seksual. Upaya rekodifikasi ini sejalan dengan semangat KUHP Nasional yang baru disahkan 8 bulan kemudian. UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (UU 1/2023) yang tidak hanya ingin merekodifikasi melainkan mengharmonisasikan peraturan perundang-undangan terutama ketentuan pidana.

Kembali pada rumusan Pasal 1 angka 1 UU TPKS, jika digambarkan dengan rinci dengan melihat bentuk tindak pidana kekerasan seksual yang diatur dalamnya terdapat setidaknya 19 bentuk tindakan. Dari 19 bentuk tindakan tersebut, dapat dibagi dalam 2 kategori tindakan, Tindak Pidana Kekerasan Seksual substantif yaitu Tindakan tersebut antara lain, pelecehan seksual non fisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksanaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, kekerasan seksual berbasis elektronik. Tindak pidana kekerasan seksual terkait, antara lain perkosaan, perbuatan cabul, persetubuhan percabulan dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak, pornografi yang melibatkan anak atau secara eksplisit memuat kekerasan atau eksploitasi seksual, pemaksaan pelacuran, perbuatan yang melanggar kesusilaan secara non konsensual, Tindak pidana perdagangan orang untuk eksploitasi seksual, kekerasan seksual dalam rumah tangga, Tiindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal tindak pidana kekerasan seksual serta tindak pidana lain yang dinyatakan sebagai tindak pidana kekerasan seksual dalam peraturan perundang-undangan. Bagian akhir yang mengatur “tindak pidana lain yang dinyatakan sebagai tindak pidana kekerasan seksual dalam peraturan perundang-undangan” dalam hukum pidana dikenal sebagai *blanco strafbepaling* atau ketentuan hukum yang disediakan untuk menampung bentuk

kekerasan seksual yang terjadi namun belum diatur dalam UU TPKS tapi diatur dalam peraturan perundang-undang lainnya.

Tantangan Penegakan Hukum Kasus Kekerasan Seksual

Penegakan hukum suatu kasus pidana tentu bersangkut paut dengan hukum pidana formilnya. Sejauh ini hukum pidana formil mendapatkan pengaturan secara umum dalam UU 8/1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP). KUHP dengan mengedepankan *due process of law* menekankan proses dan tahapapan penanganan perkara pidana dengan berbagai macam jenisnya. Hanya saja mengingat pengaturan kekerasan seksual ini memiliki karakteristik berbeda dibandingkan tindak pidana lain. Sudah menjadi hal penting untuk dilakukan pengaturan baru dalam hukum acara pidana kekerasan seksual. Hal tersebut tidak lain mempertimbangkan KUHP masih berorientasi pada pelaku untuk diproses hukum sedangkan korban dikesampingkan dan hanya berkedudukan sebagai saksi korban. Berbagai hambatan dalam melapor kasus juga diungkapkan dalam penelitian RAINN sebagaimana dikutip oleh Zahra, et.al⁸ bahwa korban kekerasan seksual lebih merasa malu/takut distigma, takut atas *secondary victimization*, hubungan dengan pelaku yang masih dekat atau bergantung, kurangnya pengetahuan korban atas bentuk kekerasan and cara pelaporannya, adanya *victim-blaming*, rendahnya vonis bersalah, dipertanyakan kredibilitasnya sebagai korban dan sulit mencapai titik temu dengan pelaku dalam prosedur pidana. Keberpihakan kepada korban menjadi kunci utama dalam penegakan hukum kasus kekerasan seksual. Betapa tidak, dampak kekerasan seksual pada korban begitu serius berbeda dengan dampak pada korban tindak pidana lain. Octaviani & Nurwati⁹ menjelaskan stidaknya ada 3 (tiga) dampak kekerasan seksual yang secara serius terjadi pada korban, *pertama* Dampak Psikologis, korban masih berada pada lingkungan tempat

⁸ Az Zahra AT, Aurel, Novita D, Yuliana L, Tiur M, Mazumah S., "Angka Kekerasan Semakin Meningkat: Potret Buram Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan", LBH APIK Jakarta, 2022

⁹ Fachria Octaviani & Nunung Nurwati, "Analisis Faktor dan Dampak Kekerasan Seksual pada Anak", *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS*, Vol. III No. II September 2021, hlm. 59 (56-60)

kekerasan terjadi sehingga rasa malu, depresi, fobia dan kecurigaan pada orang lain akan muncul; *kedua* Dampak Fisik, pada kerusakan fisik pada korban tidak hanya luka tetapi mengalami keterlambatan dalam pertumbuhan otak dan kerusakan bagian organ dalam ketika ada serangan, dan *ketiga* dampak sosial ketika korban diketahui korban kekerasan seksual maka stigma negatif masyarakat dalam label bekas pelaku kekerasan seksual semakin mengucilkan korban. Oleh karena itu sebenarnya diperlukan bukan hanya sebuah prosedur yang baru dalam penanganan kasus kekerasan seksual, melainkan paradigma baru.

UU TPKS memberikan suatu paradigma baru dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Bahwa kekerasan seksual merupakan suatu bentuk kekerasan yang dilatar belakangi oleh situasi khusus nan khas, adanya relasi kuasa dan serangan atas tubuh dan fungsi reproduksi. Pemahaman akan situasi yang khusus dan nan khas pada kekerasan seksual menghadirkan pengertian akan sebab timbulnya kekerasan seksual bukan karena reaksi pelaku atas tindakan korban, melainkan suatu situasi/kondisi. Artinya, korban mengalami kekerasan seksual dalam posisi tertekan, terjebak bahkan dipaksa menerima walau itu tidak layak dan menyakitkan bagi dirinya. Wartoyo & Ginting¹⁰ menjelaskan hal ini sebagian besar terkait dengan sistem nilai yang melihat perempuan lebih lemah dan lebih rendah dari laki-laki. Atas kondisi relasi kuasa tersebut, perlu dipertimbangkan bahwa tindakan tidak hanya sekali dilakukan pelaku tetapi berulang kali bahkan selalu dilakukan. Poin kedua dari kekerasan seksual, serangan atas tubuh dan reproduksi korban. Poin ini membedakan dengan tindak pidana penganiayaan yang memiliki obyek tubuh atau kesehatan untuk dilindungi. Kekerasan seksual lebih menasar penderitaan secara fisik atau psikis yang terkait dengan seksualitas. Artinya, pelaku melakukan tindakan kekerasan diarahkan pada penderitaan fisik dan/atau psikis yang bernuansa seksual. UU TPKS memahami hal ini dengan memberikan regulasi berbeda dengan KUHP sebagaimana tampak dalam tabel berikut

¹⁰ Franciscus Xaverius Wartoyo & Yuni Priskila Ginting, "Kekerasan Seksual pada Lingkungan Perguruan Tinggi Ditinjau dari Nilai Pancasila", *Jurnal Lemhanas RI* Vol. 11 No. 1, hlm.30 (29-46)

Tabel 2. Perbandingan Regulasi KUHP dan UU TPKS¹¹

Aspek Hukum Acara	KUHAP	UU TPKS
Alat Bukti	Pasal 184 KUHP → Alat bukti = 1) keterangan saksi; 2) keterangan ahli; 3) surat; 4) Keterangan terdakwa	Alat bukti dalam Pasal 184 KUHP DIPERLUAS mencakup <ol style="list-style-type: none"> Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik; Barang bukti untuk melakukan TPKS; Benda/barang berkaitan dgn TPKS
Pembuktian bersalah	Dua alat bukti sah disertai dgn keyakinan hakim	Keterangan saksi/korban + satu alat bukti sah lainnya disertai keyakinan hakim
Pemeriksaan	Belum ada pemeriksaan dgn rekaman elektronik atau pemeriksaan langsung jarak jauh	Akomodir pemeriksaan dgn rekaman elektronik, pemeriksaan langsung jarak jauh
Pertemuan pendahuluan	Tidak dikenal	Akomodir pertemuan JPU dgn korban/saksi
Perekaman elektronik	Tidak dikenal	Akomodir syarat dan prosedurnya
Pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat audio visual	Tidak dikenal	Akomodir syarat dan prosedurnya
Sensivitas Uraian peristiwa dalam Dakwaan	Tidak dikenal	Arahan untuk tidak menguraikan peristiwa secara rinci, deskriptif, vulgar, dan berlebihan

Perbandingan ini menunjukkan bahwa setidaknya dalam penanganan kasus kekerasan seksual ada suatu perhatian utama pada kekhususan tindakan kekerasan seksual. Saviti¹² mencatat sebuah Putusan Hakim Pengadilan Negeri Kupang Nomor 159/Pid.Sus/2014/PN.Kpg pada perkara kekerasan seksual pada anak berusia 12 tahun oleh pelaku seorang oknum polisi tetapi tidak ada saksi yang melihatnya. Hakim mengambil sikap progresif terhadap sistem pembuktian yang diterapkan sehingga kasus terbukti. Betapa sulitnya

¹¹ Diolah dr Sumber: <https://ijrs.or.id/>

¹² Niken Savitri, "Pembuktian dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak", *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 4 No.2 Tahun 2020, DOI: <http://dx.doi.org/10.23920/jbmh.v4i2.323>. hlm. 287 (276-293)

pembuktian kekerasan seksual jika harus mengikuti pembuktian dalam KUHP sehingga diatur khusus tentang perluasan alat bukti dan proses pembuktian yang menguatkan keterangan saksi korban. Fleksibilitas pemeriksaan juga menunjukkan keberpihakan pada korban ketika pemeriksaan mengakomodir pemeriksaan dengan rekaman elektronik serta pemeriksaan langsung jarak jauh. Substansi perkara pun diarahkan tidak dengan melakukan deskripsi tindakan atau peristiwa kekekerasan seksual secara deskriptif dan vulgar tetapi cukup pada pemenuhan unsur tindak pidana kekerasan seksual. Hal yang penting lagi dalam UU TPKS diutamakan pendekatan pada kepentingan korban yang harus dilakukan oleh jaksa penuntut umum dan saksi. Hal ini penting mengingat korban kekerasan seksual memerlukan bukan proses hukum semata akan tetapi pendampingan psikologis dan bantuan medis untuk pemulihan.

Penutup

Tindak Pidana kekerasan seksual saat ini muncul dalam berbagai macam fenomena di masyarakat. Hal yang menjadi perhatian bukanlah tindakan kekerasan seksual dianggap sebagai tindakan melanggar kesopananan sehingga mengganggu ketertiban umum tetapi pada esensinya. Tindak pidana kekerasan seksual merupakan tindakan merendahkan martabat kemanusiaan sehingga jelas merupakan tindakan melanggar hak asasi manusia. Secara mutatis mutandis, tindak kekerasan seksual sudah layak dikategorikan sebagai tindak pidana. Hadirnya UUTPKS menjadi *milesstones* paradigma dan proses penanganan tindak kekerasan seksual. UU TPKS menempatkan tindak kekerasan seksual sebagai tindak pidana, artinya tindakan tercela dan patur dipidana, Selain itu UU TPKS juga merubah paradigma *victim blaming* atas terjadinya kekerasan seksual. Kekerasan seksual terjadi melibatkan karakteristik kekerasan seksual sebagai serangan atas tubuh dan atau reproduksi seksual korban dilatarbelakangi relasi kuasa. Demi mendukung penegakan hukum yang tepat maka UU TPKS sendiri telah memberikan kekhususan atas penanganan perkara kekerasan seksual. Kekhususan tersebut

terdapat dalam perluasan alat bukti, pembuktian, dan keberpihakan pada korban untuk mendapatkan pemulihan dan proses hukum yang berkeadilan.

Referensi

Penelitian

Komisi Nasional Perempuan Republik Indonesia, *Catatan Tahunan 2023*,
Az Zahra AT, Aurel, Novita D, Yuliana L, Tiur M_Mazumah S., "Angka Kekerasan
Semakin Meningkatkan: Potret Buram Bagi Perempuan dan Anak
Korban Kekerasan", LBH APIK Jakarta, 2022

Buku & Jurnal

- Christianto, Hwian., *Mengurai Kejahatan Kesusilaan*, Yogyakarta: Suluh Media, 2017.
- Jeglic, Elizabeth L. & Calkins, Cynthia., "Starting the Conversation: A Shift in Paradigm" dalam *Sexual Violence: Evidence Based Policy and Prevention*, NewYork: Springer, 2016, p. 1-10
- Nafilatul Ain, et.al., "Analisis Diagnostik Fenomena Kekerasan Seksual di Sekolah", *Jurnal Pendidikan Dasar dan Keguruan*, Vol. 27 no. 2, 2022, hlm. 53 (49-58)
- Octaviani, Fachria., & Nurwati, Nunung., "Analisis Faktor dan Dampak Kekerasan Seksual pada Anak", *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS*, Vol. III No. II September 2021, hlm. 56-60
- Savitri, Niken., "Pembuktian dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak", *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 4 No.2 Tahun 2020, DOI: <http://dx.doi.org/10.23920/jbmh.v4i2.323>. hlm. 276-293
- Stoltenborgh, M., et.al., "A Global Perspective on child sexual abuse: Meta-analysis of prevalence around the world", *Child Maltreatment*, 16(2), 79-101 DOI: 10.1177/1077559511403920
- Watoyo, Franciscus Xaverius., & Ginting, Yuni Priskila., "Kekerasan Seksual pada Lingkungan Perguruan Tinggi Ditinjau dari Nilai Pancasila", *Jurnal Lemhanas RI* Vol. 11 No. 1, hlm. 29-46

Internet

Sumber internet: <https://ijrs.or.id/>. Diakses 9 Januari 2025
<https://tribrataneews.kaltara.polri.go.id/2025/01/01/kapolri-ungkap-kejahatan-perempuan-dan-anak-tahun-2024-menurun-123-persen/>

Nomor : 06/CLI/I/2024
Lampiran : 2 (lembar)
Perihal : **Permohonan Narasumber**

Serang, 06 Januari 2025

Kepada Yth,
Dr. Hwian Christianto, S.H.,M.H.
di Fakultas Hukum Universitas Surabaya

Dengan hormat,
Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Criminal Law Institute (CLI) Outlook 2025 yang bertajuk “**Kebijakan dan Penegakan Hukum Pidana 2025**”. Kami bermaksud untuk mengundang Bapak sebagai Narasumber yang membahas mengenai “**Fenomena Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Penegakan Hukumnya**”. Adapun kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada:

Hari/tanggal : Selasa, 14 Januari 2025
Tempat : *Zoom Claude Meetings*
Waktu : 08.30 WIB – 13.00 WIB

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan. Untuk informasi kegiatan lebih lanjut kami lampirkan *Term of Reference* (TOR) sebagaimana terlampir. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.

Direktur
Criminal Law Institute,



Prof. Dr. Rena Yulia, S.H.,M.H.

Term of Reference

I. Latar Belakang

Sepanjang tahun 2024, banyak kejahatan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, mulai dari kejahatan konvensional hingga kejahatan modern. Fenomena ini mengikuti perkembangan manusia dan juga teknologi yang saat ini sudah tidak terbatas. Idealnya, terhadap berbagai kejahatan yang muncul, hukum pidana harus mampu bekerja sesuai dengan yang seharusnya, berdasarkan pengaturan undang-undang pidana.

Adanya perkembangan kejahatan dalam masyarakat, mengharuskan adanya perubahan dalam berbagai kebijakan, mengingat sifat ketercelaan dari perbuatan tersebut yang dirasa semakin mencederai perasaan masyarakat. Hukum pidana seharusnya mampu bekerja untuk mengatasi berbagai persoalan tersebut.

Dalam tataran implementasi, juga terdapat banyak persoalan yang berkaitan dengan penegakan hukumnya. Penegakan hukum yang telah dilakukan dianggap belum mampu memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan keberpihakan terhadap korban. Banyak permasalahan hukum pidana yang berkembang, misalnya pemidanaan dalam kasus korupsi, RUU Perampasan Aset yang masih belum menjadi kebijakan hukum pidana yang baru, pencucian uang, kejahatan seksual yang cukup meningkat, isu lingkungan, serta berbagai isu hukum pidana lainnya dalam masyarakat yang cukup menarik perhatian nasional.

Baru-baru ini, pernyataan Presiden dalam pidatonya yang akan memberikan maaf bagi koruptor jika mengembalikan kerugian negara, dinilai memberikan hukuman yang dianggap ringan bagi koruptor. Oleh karena itu diperlukan kajian lanjutan mengenai kebijakan hukum pidana yang akan mengatasi berbagai persoalan tersebut.

Sisi lain, penegakan hukum pidana juga bersinggungan dengan efektifitasnya dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan terhadap korban yang mengalami kerugian akibat dari tindak pidana tersebut. Baik korban secara individu manusia, korban dari kejahatan korporasi bahkan lingkungan yang menjadi korban (*greenvictimology*). Hal ini juga berkaitan dengan pola penyelesaian dengan penerapan *restorative justice*, apakah juga sudah memberikan efek positif bagi korban. Melihat fenomena tersebut, maka Criminal Law Institute (CLI) akan menyelenggarakan CLI Outlook 2025 yang bertajuk “**Kebijakan dan Penegakan Hukum Pidana Tahun 2025**”.

II. Maksud dan Tujuan

Kegiatan ini diselenggarakan dengan maksud untuk dapat mengkaji berbagai kebijakan hukum dan penegakan hukum pidana pada tahun 2025. Oleh karena itu tujuan diselenggarakan Outlook 2025. Oleh karena itu tujuan diselenggarakan Outlook 2025 ini dirumuskan sebagai berikut:

- a. Refleksi kebijakan dan penegakan hukum pidana yang telah berjalan pada tahun 2024 dan prospeknya pada tahun 2025;
- b. Membahas penegakan hukum pidana dalam tindak pidana ekonomi, khususnya tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang;
- c. Membahas fenomena kejahatan masyarakat dan penanganannya;
- d. Membahas perkembangan dan penerapan keadilan restoratif dalam efektifitasnya terhadap perlindungan dan pemenuhan hak korban dalam sistem peradilan pidana;
- e. Membahas pemidanaan yang dijatuhkan hakim terhadap kasus-kasus yang menarik perhatian publik;
- f. Menyusun rekomendasi kebijakan dan langkah-langkah strategis untuk pemidanaan dan penegakan hukum pidana.

III. Tema dan Sub Tema

CLI Outlook 2025 ini akan fokus pada 2 (dua) hal, yaitu Kebijakan Hukum Pidana berkaitan dengan Pemidanaan dalam Tindak Pidana Ekonomi dan Penegakan Hukum dan Efeknya terhadap Perlindungan Korban.

Sub Tema 1:

Kebijakan Hukum Pidana berkaitan dengan Pemidanaan dalam Tindak Pidana Ekonomi:

- a. DPA bagi pelaku tindak pidana ekonomi dan mekanisme dalam sistem peradilan pidana;
- b. Kebijakan hukum pidana berkaitan dengan pemidanaan dalam tindak pidana korupsi;
- c. Kebijakan hukum pidana dalam tindak pidana pencucian uang
Arah kebijakan hukum pidana dalam RUU perampasan aset.

Sub Tema 2:

Penegakan Hukum Pidana dan Efeknya terhadap Perlindungan Korban:

- a. Penerapan keadilan restoratif dan perlindungan korban;
- b. Fenomena tindak pidana kekerasan seksual dan penegakan hukumnya;

- c. Penegakan hukum pidana dan *green victimolog*;
- d. Korban penyalahgunaan wewenang oleh aparat dalam proses penegakan hukum.

IV. Narasumber

Narasumber dari kegiatan ini adalah para pakar di bidang hukum yang kompeten dari berbagai Universitas di Indonesia. Yaitu:

1. Dr. Chairul Huda, S.H., M.H. (*Keynote Speaker*/Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta)
2. Ferry Fathurokhman, S.H., M.H., PhD. (Dekan Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa)
3. Dr. Hwian Christianto, S.H., M.H. (Dekan Fakultas Hukum Universitas Surabaya)
4. Dr. Febby Mutiara Nelson, S.H., M.H. (Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia)
5. Dr. Dadang Herli S, S.H., S.IP. SS., M.H., M.Si., M.Kn. (Dosen Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa)
6. Dr. Edita Elda, S.H., M.H. (Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas)
7. Dr. Artha Febriansyah, S.H., M.H. (Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya)
8. Dr. Aditya Wiguna Sanjaya, S.H., M.H. (Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya)
9. Dr. Zico Junius Fernando, S.H., M.H. (Dosen Fakultas Hukum Universitas Bengkulu)

V. Peserta

Adapun peserta kegiatan ini berasal dari berbagai kalangan, yaitu:

- a. Pengurus dan Anggota Criminal Law Institute di seluruh Indonesia;
- b. Akademisi/Dosen Fakultas Hukum;
- c. Praktisi Penegak Hukum (Polisi, Jaksa, Hakim, Advokat);
- d. Mahasiswa Fakultas Hukum;
- e. Pemerhati hukum.

VI. Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan CLI Outlook 2025 ini akan dilaksanakan secara *daring* melalui zoom, dengan 3 (tiga) sesi, yaitu:

1. *Keynote Speaker*;
2. Diskusi Panel dengan Tema Kebijakan Hukum Pidana berkaitan dengan Pemidanaan dalam Tindak Pidana Ekonomi;
3. Diskusi Panel dengan Tema Penegakan Hukum Pidana dan Efeknya Terhadap Perlindungan Korban.

VII. Susunan Acara

Waktu	Kegiatan	Narasumber	Keterangan
08.30-08.45	Registrasi Peserta		Panitia
08.45-09.00	Pembukaan	1. Pembukaan 2. Lagu Indonesia Raya 3. Sambutan Direktur CLI 4. Foto Bersama	MC Peserta Prof. Dr. Rena Yulia, S.H., M.H Peserta
09.00-09.30	<i>Keynote Speaker</i>	Dr. Chairul Huda S.H., M.H.	Universitas Muhammdiyah Jakarta
Panel Sesi I			
Kebijakan Hukum Pidana Berkaitan Dengan Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Ekonomi			
Moderator: Aliyth Prakarsa, S.H., M.H (Universitas Sultan Ageng Tirtayasa)			
09.30-09.45	DPA bagi pelaku tindak pidana ekonomi dan mekanisme dalam sistem peradilan pidana	Dr. Febby Mutiara Nelson, S.H., M.H.	Universitas Indonesia
09.45-10.00	Kebijakan hukum pidana berkaitan dengan pemidanaan dalam tindak pidana korupsi	Dr. Edita Elda, S.H., M.H.	Universitas Andalas
10.00-10.15	Kebijakan hukum pidana dalam tindak pidana pencucian uang	Dr. Artha Febriansyah, S.H., M.H.	Universitas Sriwijaya
10.15-10.30	Arah kebijakan hukum pidana dalam RUU perampasan aset	Dr. Aditya Wiguna Sanjaya, S.H., M.H.	Universitas Negeri Surabaya
10.30-11.00	Diskusi dan Tanya Jawab		
Panel Sesi II			
Penegakan Hukum Pidana dan Efeknya terhadap Perlindungan Korban			
Moderator: Benny Sumardiana, S.H., M.H (Universitas Negeri Semarang)			
11.00-11.15	Penerapan keadilan restoratif dan perlindungan korban	Ferry Fathurokhman, S.H., M.H., PhD.	Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
11.15-11.30	Fenomena tindak pidana kekerasan seksual dan penegakan hukumnya	Dr. Hwian Christianto, S.H., M.H.	Universitas Surabaya
11.30-11.45	Penegakan hukum pidana dan <i>green victimology</i>	Dr. Zico Junius Fernando, S.H., M.H.	Universitas Bengkulu
11.45-12.00	Korban penyalahgunaan wewenang oleh aparat dalam proses penegakan hukum	Dr. Dadang Herli S, S.H., M.H	Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
12.00-12.30	Diskusi dan Tanya Jawab		
12.30-12.40	Penutupan		MC

Flyer Acara Diseminasi Penelitian



Criminal Law Institute OUTLOOK 2025

"Kebijakan dan Penegakan Hukum Pidana 2025"

Dr. Chairul Huda, S.H., M.H.
Keynote Speaker

Universitas Muhammadiyah Jakarta

Prof. Dr. Rena Yulia, S.H., M.H.
Direktur Criminal Law Institute

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa



Dr. Septa Candra, S.H., M.H.
*Sekretaris Jendral
Criminal Law Institute*

Universitas Muhammadiyah Jakarta

Kebijakan Hukum Pidana Berkaitan dengan Pemidanaan dalam Tindak Pidana Ekonomi

Moderator



Allyth Prakarsa, S.H., M.H.
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Narasumber



Dr. Febby Mutiara
Nelson, S.H., M.H.
Universitas Indonesia



Dr. Edita Elda, S.H., M.H.
Universitas Andalas



Dr. Artha
Febriansyah, S.H., M.H.
Universitas Sriwijaya



Dr. Aditya Wiguna
Sanjaya, S.H., M.H.
Universitas Negeri Surabaya



Penegakan Hukum Pidana dan Efeknya terhadap Perlindungan Korban

Moderator



Benny Sumardiana, SH., M.H.
Universitas Negeri Semarang

Narasumber



Ferry Fathurokhman,
S.H., M.H., PhD.
Dekan FH Universitas Sultan Ageng Tirtayasa



Dr. Hwian
Christianto, S.H., M.H.
Dekan FH Universitas Surabaya



Dr. Zico Junius
Fernando, S.H., M.H.
Universitas Bengkulu



Dr. Dadang
Heri S., S.H., M.H.
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

SELASA
14 Januari
2025

08.30 WIB
-13.00 WIB




Benefit berupa
Ilmu dan Sertifikat



Link Pendaftaran : <https://bit.ly/CLIOutlook2025>

Dokumentasi Kegiatan





SERTIFIKAT PENGHARGAAN

NO. 12/CLI/I/2025

Dipersembahkan Kepada

Dr. Hwian Christianto, S.H., M.H.

Atas partisipasinya sebagai NARASUMBER
dalam acara Criminal Law Institute (CLI) Outlook 2025 yang
bertajuk “Kebijakan dan Penegakan Hukum Pidana 2025” yang
diselenggarakan pada Selasa, 14 Januari 2025



PROF. DR. RENA YULIA, S.H., M.H.
Direktur Criminal Law Institute